

**SALINAN**



*PERBEKEL* BONDALEM  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA BONDALEM  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI DESA BONDALEM

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2022



*PERBEKEL* BONDALEM  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA BONDALEM  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DI DESA BONDALEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL* BONDALEM,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah merusak ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam rangka penyelamatan generasi muda dari jaringan peredaran narkotika, obat-obat terlarang, *psikotropika* dan *zat aditif* lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap *Narkotika* dan *Prekursor Narkotika*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa Bondalem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

# SALINAN

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);
12. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDALEM

DAN

*PERBEKEL* BONDALEM

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DI DESA BONDALEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bondalem
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Bondalem
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bondalem

# SALINAN

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Bondalem
5. Bupati adalah Bupati Buleleng.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Musyawarah Desayang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbikel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
14. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

## **SALINAN**

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

16. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi factor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
17. Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
19. Peredaran gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Keluarga adalah unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri atas kepala Keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
23. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
24. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

25. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Pemerintah Desa Bondalem.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini mengatur :

- a. azas, maksud dan tujuan;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Desa;
- c. antisipasi dini penyalahgunaan Narkotika;
- d. pencegahan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. kemitraan dan jejaring kerja; dan
- g. pendanaan

BAB III  
ASAS MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilaksanakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. terintegrasi;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 4

Maksud dari Peraturan Desa ini adalah sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Desa dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, obat-obat terlarang, *psikotropika* dan *zat aditif* lainnya di Desa.

**Pasal 5**

Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah:

- a. untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa;
- b. upaya membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilingkungan masyarakat; dan
- c. sebagai upaya penyelamatan generasi muda dari ancaman Narkotika serta dalam rangka mencegah kerugian baik materil maupun non manteril.

**BAB IV****TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA****Pasal 6**

Dalam pencegahandan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Pemerintah Desa bertugas:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Desa berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika; dan
- b. membentuk Kader Desa Anti Narkotika dan Satgas Anti Narkotika Desa sebagai mitra pemerintah Desa dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

BAB V

ANTISIPASI DINI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa melakukan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
  - b. bekerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika; dan
  - c. bekerjasama melakukan pengawasan terhadap toko-toko, rumah sewa, dan tempat-tempat lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB VI

PENCEGAHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
  - b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
  - c. pemberian edukasi dini kepada remaja dan pemuda Desa mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
  - d. meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- f. fasilitasi dan memberikan upaya khusus bagi pengguna pemula Narkotika; dan
- g. fasilitasi dan melakukan kegiatan tes urine secara berkala terhadap aparatur Desa, warga masyarakat dan tempat usaha sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 10

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika pada wilayah Desa.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk *Perbekel*.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang ditunjuk bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keluarga, aparatur Desa, pemuda, remaja Desa dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Aparatur Desa, pelajar, pemuda dan masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, pemuda, remaja Desa dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online Desa.

## Pasal 12

- (1) Orang tua bertanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan peredaran bagi seluruh anggota keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua mempunyai tugas, antara lain:
  - a. memberi pendidikan keagamaan;
  - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
  - c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika; dan
  - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

## BAB VII

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 13

- (1) Masyarakat Desa berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan cara, antara lain:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat Desa melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Banjar Dinas masing-masing;
  - c. membentuk satuan tugas di tingkat Banjar Dinas; dan
  - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan/atau pihak swasta.
- (3) Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungannya.

## BAB VIII

### KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dibangun kemitraan dan jejaring kerja.
- (2) Untuk mendukung kemitraan dan jejaring kerja pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap dibentuk Satgas Anti Narkoba Desa.
- (3) Keanggotaan Satgas Anti Narkoba Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari perangkat Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LKD, LAD mantan korban penyalahgunaan Narkotika dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Penamaan nama, logo, fungsi dan tugas ditentukan dalam Musyawarah Desa dan diaturkan dengan Peraturan *Perbekel*.
- (5) Susunan keanggotaan Satgas Anti Narkoba Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 15

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bersumber dari:
  - a. APB Desa; dan
  - b. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pendanaan untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada RKP Desa dan APB Desa.

# SALINAN

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Desa Bondalem.

Ditetapkan di Bondalem  
pada tanggal 18 Mei 2022  
*PERBEKEL BONDALAM*

TTD

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

Diundangkan di Bondalem  
pada tanggal 18 Mei 2022  
SEKRETARIS DESA BONDALAM

TTD

KOMANG AGUS SATRIA JAYA  
LEMBARAN DESA BONDALAM TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Bondalem

  
KOMANG AGUS SATRIA JAYA, S.Pd